

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berbicara tentang perjudian adalah merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat. Dalam kenyataan hidup sehari-hari di tengah persaingan yang sangat ketat dan hampir tidak punya aturan, bahkan ada sebagian masyarakat tidak lagi mendasari kehidupannya dengan nilai-nilai dan norma adat dan agama. Sering terdengar ungkapan dari anggota masyarakat sebagai berikut :”Mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal”. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhannya banyak orang yang telah melanggar rambu-rambu adat dan agama dengan dalih terpaksa.

Permainan judi dapat dikatakan sebagai permasalahan dari penyakit sosial yang paling menonjol yang melanda masyarakat sejak dulu, tidak hanya di perkotaan bahkan di perkotaan dan dipedesaan oleh karena itu dapat diketahui yang melakukan perjudian ini adalah kebanyakan kelompok masyarakat dengan ekonomi rendah, rakyat miskin, tukang becak, pegawai-pegawai rendah, buruh harian yang berpenghasilan kecil, yang memiliki penghasilan minim dan hampir-hampir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan banyak juga dari orang yang mempunyai penghasilan yang tinggi.

Kartono (2007:70), menanggapi bahwa yang menjadi penyebab masyarakat ekonomi rendah berminat untuk berjudi, karena:

Pada umumnya mereka menaruh “harapan semu” untuk melipat gandakan uangnya. Gaji yang amat minim, kondisi hidup yang tidak menentu, depresi ekonomi yang terasa makin mencekik, dan tidak ada harapan untuk hari esok,

semuanya mendorong rakyat kecil untuk menghayalakan keuntungan dengan harapan spekulatif, deng berjalan berjudi. Ditambah dengan apatisme dari ketidak tahuan dengan cara bagaimana mereka harus memperbaiki taraf kehidupan keluarga dan diri sendiri dalam krisis ekonomi, semuanya itu mendorong mempertaruhkan sebagian penghasilan sendiri dengan perjudian.

Dampak permainan judi tidak hanya bersifat material namun terlebih bersifat spiritual, meski secara material mengantungkan pihak-pihak tertentu, seperti calo dan Bandar judi, tetapi bagi sebagian besar “pencandu” terutama sekali yang dimiliki penghasilan pas-pasaan akan menjadikan kehidupannya semakin susah.

Adapun jenis judi yang dilakukan adalah perjudian yang dilakukan di tempat keramaian yang terdiri dari lempar gelang, lempar uang (coin), kim, pancingan, menembah sasaran yang tidak berputar, lempar bola, Adu ayam, Adu sapi, Adu kerbau, Adu domba/kambing, Pacu kuda, Karapan sapi dan Erekererek/Togel. Perjudian yang ada dapat kita kaitkan juga dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kadu, karapan sapi, adu domba/kambing.

Disamping itu perlu dicermati juga adalah seperti yang disebut pada awal pembahasan ini yaitu permainan judi tidak hanya melanda kota-kota besar, tetapi sudah menjalar ke pelosok-pelosok atau kedesa dan tidak hanya bagi orang yang punya uang, tetapi juga bagi mereka yang miskin tidak mau ketinggalan dalam permainan ini. Terlepas dari persolan dampak negative yang ditimbulkan oleh judi terhadap masyarakat, yang jelas melahirkan dosa dan kerugian.

Masalah kejahatan perjudian adalah problem manusia yang merupakan kenyataan sosial dan penyakit sosial yang merupakan produk yang berkembang

seiring dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian yaitu kemiskinan, hobby, beradu nasib (untung-untungan).

Hal ini mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kehidupan ekonomi seseorang. Karena judi manusia bisa kaya, tetapi karena judi juga manusia miskin dan mungkin juga sampai terlibat hutang. Ada satu hal lagi bisa menyebabkan manusia melakukan perjudian yaitu factor lingkungan. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya seseorang tidak mempunyai niat untuk melakukan perjudian, tetapi karena yang ada disekitar lingkungannya adalah lingkungan perjudian maka seseorang itupun akan terbawa arus dan menjadi ikut-ikutan dan bisa saja menjadi ketagihan dan akhirnya menjadi pencadu judi.

Perjudian yang sering dilakukan manusia pada akhir-akhir ini bukan saja hanya dilakukan oleh pria dan wanita yang telah berusia dewasa, melainkan juga telah dilakukan oleh segala tingkatan usia yaitu anak-anak, remaja maupun yang telah lanjut usia, baik kejahatan yang dilakukan secara tidak sadar (atas adanya dorongan dari pihak lain, bukan atas kemauan sendiri).

Dengan adanya berbagai faktor penyebab tersebut, polisi menemui hambatan dalam menertibkan perjudian. Hasil penelitian Galih Ian Rahadyan (2008) menunjukkan bahwa hambatan dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Polres Sragen berasal dari masyarakat (luar kepolisian) ataupun dari dalam tubuh polisi sendiri. Hambatan yang berasal dari masyarakat/luar tubuh kepolisian, yaitu : Perjudian bersifat tidak tetap atau berpindah-pindah, masyarakat tidak mau dijadikan saksi dalam perkara perjudian, Sebagian

masyarakat masih memandang bahwa perjudian adalah warisan nenek moyangnya, perjudian adalah budaya, dan bukan merupakan pelanggaran hukum. Hambatan yang berasal dari dalam tubuh kepolisian, yaitu: Aparat kepolisian yang terbatas, Tidak ada satuan khusus yang menangani masalah perjudian, Adanya oknum kepolisian yang menjadi back-up perjudian.

Banyaknya kasus perjudian di kecamatan Sungai Kanan dan berbagai daerah di Indonesia akan menjadi menghambat pembangunan nasional yang berespek materil-spiritual. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat. Sangat beralasan kemudian judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.

Salah satu tantangan yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan tugas kesehariannya adalah adanya kesenjangan masyarakat atas tugas-tugas polisi seharusnya dengan kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Untuk mencapai pelaksanaan tugas kepolisian tersebut, polisi melakukan sejumlah tindakan-tindakan sesuai tugas dan wewenang yang diberikan dalam pengertian bahwa kepolisian harus menjalankan tugas dan wewenangnya setiap waktu meliputi : pelayanan masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan serta penegakan hukum, mengingat judi merupakan salah satu tindak pidana kejahatan.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Di dalam negara hukum kehidupan hukum

sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, di samping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. Dengan demikian, efektivitas operasional dari struktur atau lembaga hukum sangat ditentukan oleh kedudukannya dalam organisasi negara.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan tindak kejahatan perjudian, maka tugas polisi yaitu menegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas yang mulia, yang aplikasinya harus berasaskan legalitas, undang-undang yang berlaku dan hak azasi manusia. Atau dengan kata lain harus bertindak secara professional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus ke dalam perilaku yang dibenci masyarakat, terutama dalam memberantas tindak pidana perjudian.

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, merupakan salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai

kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.

Hal ini dilatar belakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan.

Peran polisi sebagai pelayan dan pengayom masyarakat masih sebatas pada lip service atau ucapan belaka. Dalam penanganan kasus perjudian, polisi dapat berperan dengan menangkap pelaku kasus perjudian, baik pemain maupun bandar judi, dan melimpahkan kasusnya ke pengadilan agar mendapat hukuman dengan dijerat Pasal-Pasal dalam hukum pidana.

Efektifitas upaya penegakan hukum untuk merintanginya berkembangnya perjudian hingga saat ini di Polsek Sungai Kanan dirasa belum optimal. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana peran Polri dalam penanggulangan tindak pidana kasus perjudian di Wilayah Hukum dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian tersebut.

Adanya berbagai macam alasan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berhubungan dengan kebijakan Polri dalam pemberantasan perjudian khususnya penanganan hukum pidana di Wilayah Hukum Polsek Sungai Kanan dengan judul: **“Peranan Polri dalam Menanggulangi Tindak**

**Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) dikalangan Masyarakat (Studi Kasus: Polsek Sungai Kanan) Kabupaten Labuhan Batu Selatan”.**

**B. Identifikasi Masalah**

Dilihat dari latar belakang masalah diatas maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Peranan polri dalam menanggulangi perjudian togel di kalangan masyarakat.
2. Hambatan yang dialami polsek sungai kanan dalam menanggulangi perjudian togel

**C. Pembatasan Masalah**

Dalam sebuah penelitian hendaknya memiliki batasan masalah. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan terhadap batasan-batasan masalah yang hendak dibahas agar ruang lingkup masalah tidak terlalu luas sehingga tidak menyimpang dari latar belakang dan indentifikasi masalah. Agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan terarah, maka penulis hanya membatasi masalah antara lain :

1. Peranan polri dalam menanggulangi perjudian togel di kalangan masyarakat
2. Hambatan yang dialami Polsek Sungai Kanan dalam menanggulangi perjudian togel tersebut.

**D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan indentifikasi yang telah di ungkapkan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan polri dalam menanggulangi perjudian togel di kalangan masyarakat?
2. Apakah sajakah hambatan yang dialami Polsek Sungai Kanan dalam menanggulangi perjudian togel tersebut?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun yang tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui peranan polri dalam menanggulangi perjudian togel di kalangan masyarakat.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami Polsek Sungai Kanan dalam menanggulangi perjudian togel.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Segala usaha penelitian selalu memberikan manfaat yang sangat berarti.

Demikian juga dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk :

- a. Menambah ilmu dalam memperluas wawasan berfikir dalam ilmu pengetahuan hukum terutama dalam masalah peranan dalam melindungi masyarakat dari terjadinya pelanggaran hukum tersebut.
- b. Untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perjudian di Kecamatan Sungai Kanan.
- c. Meningkatkan keamanan dalam masyarakat dan mengurangi tindakan perjudian dan togel